

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN**

Nomor : 449/DST/PL.18/AL.04/2026

Tentang

**PERPANJANGAN MASA BERLAKU ROADMAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN TAHUN 2021-2025;**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN

- Menimbang**
- a. Bahwa masa berlaku Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Banjarmasin Tahun 2021-2025 telah berakhir;
 - b. Bahwa hingga saat ini penyusunan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang baru masih dalam proses;
 - c. Bahwa untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan perpanjangan masa berlaku roadmap sebelumnya dalam masa transisi sementara;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Perpanjangan Masa Berlaku Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Banjarmasin Tahun 2021-2025.
- Mengingat**
- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - c. Peraturan Presiden No. 189 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
 - d. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banjarmasin;
 - g. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 14379/M/06/2023 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin Periode Tahun 2023-2027;
 - h. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin No. 743/PL18/KP/2024 Tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Politeknik Negeri Banjarmasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Memperpanjang masa berlaku Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Banjarmasin Tahun 2021-2025;
- KEDUA** : Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku bersifat sementara (transisi) terhitung 1 Januari 2026 sampai dengan ditetapkan roadmap yang baru;
- KETIGA** : Seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tetap mengacu pada Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan tambahan bidang unggulan industri pengolahan dan teknologi digital sebagaimana ditetapkan dalam Visi Politeknik Negeri Banjarmasin;
- KEEMPAT** : Menugaskan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) untuk:
- a. menyusun Roadmap Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru;
 - b. melakukan koordinasi dengan unit terkait;
 - c. menyampaikan hasil penyusunan roadmap yang baru kepada Direktur untuk ditetapkan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 12 Maret 2026

Direktur,

JONIRIADI

NIP. 196604121989031003

Tembusan Yth:
1. Seluruh Wakil Direktur
2. Arsip